

Sosialisasi Pentingnya Pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Di Bidang Kesehatan

Riska Fita Sptyana✉, Rikki Marendra

Entrepreneurship, Akademi Entrepreneurship Terang Bangsa, Indonesia, 50144

E-mail : riskafitasptyana@gmail.com✉

Info Artikel:

Diterima : 1 November 2022

Diperbaiki : 13 November 2022

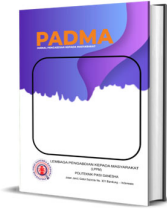
Disetujui : 28 November 2022

Keywords: *Tax Reporting, DJP, Health Worker*

Abstract: *Tax reporting is one of the important activities required by the Ministry of tax and finance to make the public aware that in this socialization are health workers, but unfortunately, there are still many health workers who do not understand how to report annual tax returns (SPT) online. This socialization has the following objectives: 1) to educate health workers about the importance of annual tax reporting; 2) provide ways how to report tax steps in e-filling applications; 3) forward information and socialization from the Indonesian Directorate General of Taxes (DGT) to health workers regarding state revenues through taxes. The method used in conducting this socialization is an online learning method where participants can interact directly with resource persons to ask questions about filling out the annual SPT electronic tax, the socialization will be held on Wednesday, March 2 2022 with a total of 100 participants from health workers. By using the practice model, participants felt they had gained knowledge directly and 82% of them could do online and independent tax reporting.*

Kata Kunci : Pelaporan Pajak, DJP, Tenaga Kesehatan

Abstrak: *Pelaporan pajak merupakan salah satu kegiatan penting yang dibutuhkan oleh Kementerian pajak dan keuangan untuk menyadarkan masyarakat bahwa dalam sosialisasi ini adalah tenaga kesehatan, namun sayangnya masih banyak tenaga kesehatan yang belum memahami cara pelaporan SPT Tahunan (SPT Tahunan Pajak).) on line. Sosialisasi ini memiliki tujuan sebagai berikut: 1) mengedukasi petugas kesehatan tentang pentingnya pelaporan pajak tahunan; 2) memberikan cara bagaimana melaporkan langkah-langkah pajak dalam aplikasi e-filling; 3) meneruskan informasi dan sosialisasi dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) RI kepada*



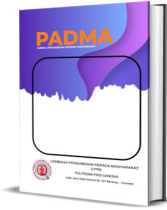
tenaga kesehatan mengenai penerimaan negara melalui pajak. Metode yang digunakan dalam melakukan sosialisasi ini adalah metode pembelajaran online dimana peserta dapat berinteraksi langsung dengan nara sumber untuk bertanya tentang pengisian SPT Tahunan Pajak Elektronik, sosialisasi akan dilaksanakan pada hari Rabu, 2 Maret 2022 dengan jumlah peserta 100 orang dari pekerja kesehatan. Dengan menggunakan model praktek, peserta merasa mendapatkan ilmu secara langsung dan 82% diantaranya dapat melakukan pelaporan pajak secara online dan mandiri.

Pendahuluan

Sebagai dokumen yang akan selalu ada dalam sebuah perusahaan, keberadaan laporan keuangan menjadi sangat penting saat lapor SPT tahunan badan. Laporan keuangan merupakan produk akhir dari serangkaian proses pembukuan yang dilakukan selama satu periode siklus akuntansi. Terkait dengan tujuan perpajakan, Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) mengatur bahwa laporan keuangan harus dilampirkan pada SPT Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Wajib Pajak (WP) Badan.

Sistem pemungutan pajak dengan metode *self assessment* yang telah berjalan selama lebih dari tiga dekade ini telah berhasil menggerakkan tanggung jawab menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan pajak ke pundak masyarakat sendiri. Sistem ini mengamanatkan bahwa meskipun pelaksanaan pembayaran pajak telah dilakukan melalui mekanisme pemotongan oleh pihak lain, misalnya oleh pemberi kerja, para pembayar pajak (Wajib Pajak/WP) tetap berkewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT). Beberapa lembaga pemerintahan seperti Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah melakukan beberapa program sosialisasi pelaporan SPT tahunan secara online atau lewat e-Filing menggunakan berbagai metode. Program sosialisasi tersebut harus terus dilakukan untuk tetap terus meningkatkan kesadaran dalam melakukan pelaporan pajak oleh wajib pajak.

Pada hasil temuan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan, sebagian besar tenaga kesehatan tidak mendapatkan edukasi pelaporan SPT tahunan, hal ini menjadi kendala bagi badan dan perseorangan apabila tidak mendapatkan edukasi secara serius. Sesuai dengan pasal 3, undang-undang No 28 Tahun 2007 SPT memiliki fungsi sebagai berikut pada wajib pajak adalah sebagai sarana wajib pajak dalam melaporkan tentang perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya. Pelaporan tersebut mengenai pembayaran atau pelunasan yang dilaporkan secara mandiri dalam waktu



satu tahun, penghasilan yang merupakan objek pajak maupun bukan objek pajak, harta dan kewajiban.

Kendala lain yang ditemukan adalah tenaga kesehatan yang sudah mengisi bisa mengisi pajak sendiri biasanya mengisi secara asal-asalan sehingga kebenaran datanya kurang akurat atau bertujuan untuk kepentingan sendiri, pembuatan laporan keuangan juga sering ditemukan ketidak- seimbangan pada sheet balance terutama pada laporan laba rugi. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) setempat sudah melakukan sosialisasi pada

Instansi kesehatan namun para peserta masih merasa kurang mengerti kebermanfaatan dan urgensi dari laporan SPT tahunan. Kesadaran hal ini perlu ditingkatkan secara seksama bagi tenaga kesehatan agar kedepan pelaporan wajib pajak sudah menjadi kebiasaan dengan cara benar dan tenaga kesehatan dapat melakukan sosialisasi mandiri kepada tenaga kesehatan baru yang akan melakukan pelaporan pajak secara mandiri.

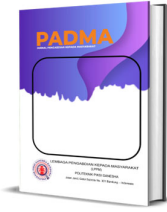
Metode

Objek sasaran dalam sosialisasi ini adalah tenaga kesehatan pada Rumah Sakit Elisabeth Semarang, dimana peserta menyangkut dokter umum, spesialis dan sejumlah perawat kesehatan. Metode yang digunakan dalam sosialisasi ini adalah

- Metode ceramah, dimana metode ini digunakan oleh pemateri dalam menyampaikan pentingnya pelaporan pajak dan langkah-langkah yang harus dilakukan.
- Metode diskusi, digunakan dengan cara membagi kedalam sejumlah kelompok pada zoom untuk mempermudah diskusi dengan satu mentor mengenai studi kasus.
- Metode praktek digunakan secara langsung oleh pemateri untuk menunjukan bagaimana cara melakukan pelaporan pajak melalui website *e-filling*.
- Kegiatan pelatihan dilakukan pada *zoom meeting*.

Evaluasi dalam kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan dalam tiga tahap diantaranya adalah :

- Tahap pendahuluan, pada tahap ini dilakukan pemilihan peserta, jumlah peserta, penentuan materi, model praktek, pembagian pemateri pada sesi diskusi, dan materi power point yang dipilih. Tahap pendahuluan dilakukan untuk pengenalan tentang sosialisasi pentingnya pajak bagi negara dan peran tenaga kesehatan dengan jumlah yang cukup banyak bagi pemasukan untuk negara.
- Tahap pelaksanaan, adalah dimana pemateri memberikan dasar dan tujuan materi tentang pelaporan pajak tahunan diberikan, memberikan studi kasus mengenai hal-hal permasalahan pada pelaporan SPT tahunan serta menunjuk



mentor dari pemateri untuk mempermudah sosialisasi mengenai pentingnya pelaporan pajak tahunan. Pada tahap pelaksanaan peserta diberikan studi kasus mengenai permasalahan yang sering terjadi apabila seorang pekerja tidak melakukan pelaporan pajak serta dampak yang terjadi apabila pengisian salah dan tidak sesuai data.

3. Tahap pasca pelatihan, pada tahapan ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana tenaga kesehatan mengerti bagaimana langkah-langkah pelaporan pajak secara mandiri pada aplikasi *e-filling*.
4. Pada langkah evaluasi tersebut menghasilkan efektivitas dari peserta dengan 81% tenaga kesehatan menilai sosialisasi ini berjalan baik dan memudahkan dalam pelaporan surat pajak tahunan (SPT) dan kedepan diharapkan sudah dapat melakukan secara mandiri dan benar pada pelaporan pajak tahun depan.

Hasil dan Pembahasan

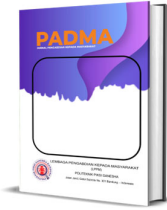
Sosialisasi ini memiliki tujuan meningkatkan kesadaran dan pengetahuan untuk tenaga kesehatan agar mampu melaporkan pajak secara mandiri pada aplikasi atau website *e-filling*. Melalui sosialisasi ini diharapkan peserta yang mengikuti paham bagaimana alur pelaporan surat pajak tahunan (SPT) bagi tenaga kesehatan mengingat peningkatan ekonomi suatu bangsa juga didukung oleh kesadaran masyarakat dalam melakukan pelaporan pajak dalam hal ini adalah tenaga kesehatan.

Munculnya kendala ini pada lingkup tenaga kesehatan adalah kurangnya kesadaran dan pemahaman akan urgensi pelaporan pajak mandiri tahunan dianggap kurang penting bagi peserta, sehingga diperlukan sosialisasi untuk melanjutkan misi Direktorat Jenderal Pajak dalam pelaksanaan pelaporan Surat Pajak Tahunan pajak / PPH 21. Beberapa tenaga pembantu sosialisasi dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) setempat dinilai kurang dalam memberikan informasi mengenai perpajakan sehingga tenaga kesehatan lalai dengan hal tersebut. Dari hasil temuan pada sosialisasi, kesalahan atau kendala yang sering muncul pada saat login di *e-filling* diantaranya :

1. Salah memasukan alamat email
2. Sudah mengklik aktivasi tautan namun gagal registrasi
3. Kode verifikasi salah
4. Tidak bisa login dengan email
5. Lupa password

Sedangkan kesalahan pada saat mengisi atau kendala yang sering muncul diantaranya :

1. NPWP pemberi kerja sudah diisi namun tidak muncul
2. Tidak memeriksa kelengkapan SPT
3. Bukti penerimaan elektronik tidak muncul



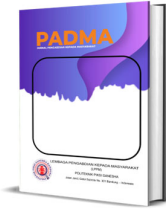
4. ID Billing tidak muncul

Permasalahan tersebut sering muncul ketika melakukan praktek pelaporan pajak tahunan bagi tenaga kesehatan, banyak tenaga kesehatan yang sudah berumur sehingga sangat terkendala dengan penggunaan aplikasi *e-filling* tersebut dan memerlukan pendampingan secara khusus karena terkendala pengenalan akan teknologi, beberapa alternatif penyelesaian ditemukan untuk membantu masalah tersebut diantaranya :

1. Melakukan pencatatan khusus baik email maupun password
2. Memastikan koneksi internet stabil untuk membantu re-aktivasi kode
3. Menggunakan nomor ponsel sebagai jalur aktivasi via sms
4. Penghapusan data SPT apabila terdapat kesalahan, log out dan re login untuk memastikan penginputan data benar
5. Memastikan ketersediaan dokumen seperti bukti potong pajak
6. Pengenalan menu *e-filling* dan memeriksa bukti penerimaan pajak
7. Mematikan pop up dan blocker untuk memunculkan halaman PDF ID Billing
8. Serta melakukan pendampingan khusus bagi tenaga kesehatan yang kurang paham dan yang kurang paham dengan teknologi internet.

Target pemerintah pada tahun 2020 pada penerimaan pajak menargetkan nominal Rp 1.198.82 triliun namun meleset pada nominal Rp. 1.069.98 triliun atau hanya 89% saja, target yang meleset ini disebabkan banyak hal terutama pendapatan masyarakat pada masa pandemi yang menurun dan banyak pekerja yang tidak melaporkan pajak tahunan mereka kepada pemerintah. Kongsraksi negatif muncul bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terkait penerimaan pajak negara, untuk itu instansi pemerintah menggalakan wajib pajak melalui petugas KPP setempat dengan dorongan secara daring, beberapa manfaat yang didapat pelaporan pajak secara daring diantaranya :

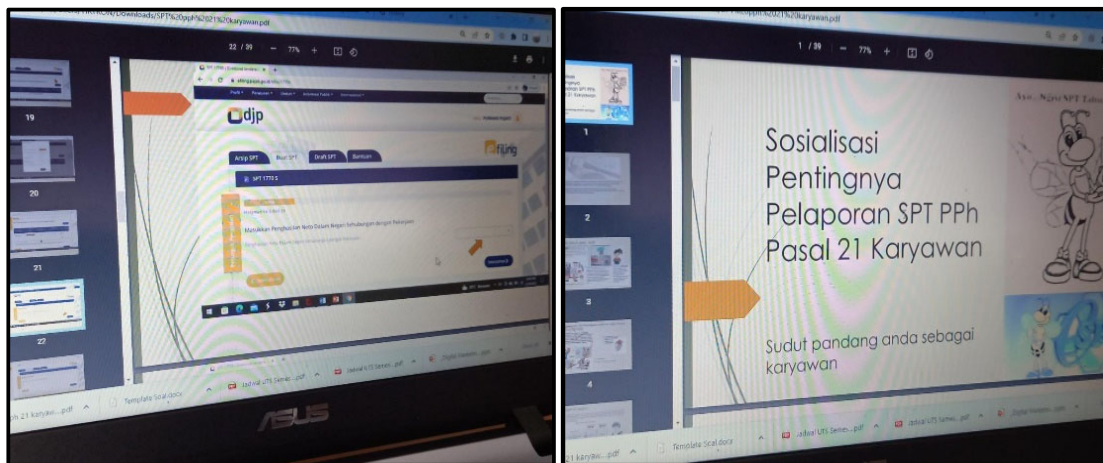
1. Cepat dan mudah
Bagi tenaga kesehatan memiliki jam kerja yang cukup banyak sehingga diperlukan pengisian yang cepat dan mudah
2. Akurat dan aman
Akurasi pada form digital pada *e-filling* akan melakukan validasi dan memiliki sistem yang akurat, selain itu keamanan data pengguna dilakukan tanpa perantara
3. Murah dan ramah lingkungan
Wajib pajak hanya menggunakan internet saja / kuota yang tidak banyak dan meminimalisir penggunaan kertas



4. Dilakukan kapanpun dan dimanapun

Bagi tenaga kesehatan setelah lelah bekerja bisa dilakukan di rumah hanya bermodalkan handphone atau laptop.

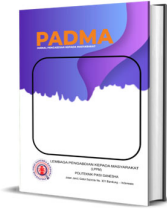
Pada dasarnya sosialisasi penggunaan e-filling ini merupakan salah satu dari banyak cara Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam pelaporan pajak, pemerintah memudahkan warganya untuk tidak perlu datang ke kantor pelayanan pajak sehingga bisa dilakukan secara daring. Selain itu dengan memanfaatkan teknologi data base dan internet, data-data wajib pajak tersimpan dengan aman, penyimpanan dokumen secara digital dilakukan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam rangka meminimalisir penggunaan kertas yang terlalu banyak (gerakan go green) dan memberikan ilmu baru pada masyarakat agar kepatuhan pelaporan pajak meningkat dari tahun ke tahun.



Gambar 1. Materi Pelatihan

Bagi peserta sosialisasi tenaga kesehatan hal ini merupakan ilmu baru yang tidak pernah didapatkan dari perusahaan sehingga munculnya kendala dari pelaporan pajak menjadi semakin banyak hanya karena kurangnya sosialisasi dan keinginan mencari tahu karena jam kerja yang padat. Tahap akhir dan indikator keberhasilan dari sosialisasi ini diantaranya :

1. Peserta berhasil melakukan laporan secara mandiri
2. Peserta mampu melakukan transfer knowledge kepada tenaga kesehatan lain
3. Peserta memahami penggunaan e-filling



Kesimpulan

Dari rangkaian kegiatan sosialisasi mengenai pelaporan pajak PPH kepada tenaga kesehatan, penulis menarik kesimpulan diantaranya :

1. Tenaga kesehatan yang sudah mengikuti sosialisasi pelaporan pajak mandiri sudah dapat melakukan pelaporan pajak menggunakan aplikasi *e-filling*.
2. Dengan menerapkan hasil diskusi dan praktek, tenaga kesehatan mampu menjelaskan kendala-kendala yang sering muncul ketika melakukan pelaporan pajak pada aplikasi *e-filling*.
3. Hampir 81% tenaga kesehatan mampu mengatasi hambatan yang sering muncul pada saat melakukan pelaporan pajak secara mandiri.
4. Semua tenaga kesehatan sepakat bahwa pengisian wajib teliti dan menggunakan data yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan.
5. Tenaga kesehatan mampu membedakan jenis pelaporan pajak berdasarkan jenis formulir dari sumber penghasilan.

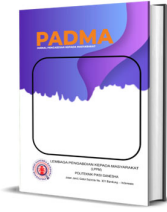
Ucapan Terima Kasih

Dengan adanya sosialisasi pengabdian masyarakat terkait cara pelaporan pajak pendapatan bagi tenaga kesehatan yang berjalan cukup baik, kami selaku penulis mengucapkan kepada :

1. Semua panitia yang telah membantu kelancaran acara ini
2. Rumah Sakit Elisabeth dan Jajaran Karyawan yang telah mengikuti pelatihan ini dengan baik
3. Seluruh tenaga kesehatan yang telah menyediakan waktu dan tenaga untuk mau belajar bersama-sama tentang pentingnya pelaporan pajak

Referensi

- Kasmir, K., 2011. Analisis Laporan Keuangan, edisi 1 cetakan 4.
- Kuangan, P.P.P., 2017. Laporan Tahunan 2017. Kementerian Keuangan Republik Indonesia Sekretariat Jenderal.
- Kuangan, S.A., 2012. Ikatan Akuntan Indonesia. Salemba Empat. Jakarta. Negara, G.I. and Dewi, R.S., 2019.
- Strategi dan Media Kehumasan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam Rangka Meningkatkan Kesadaran Perpajakan Lembaga Jasa Keuangan (LJK). Jurnal Ranah Komunikasi (JRK), 3(1), pp.45-54.
- Norzhela, B., Rauf, S.A. and Hermawansyah, A., 2019. Analisis Efektivitas Kepuasan Wajib Pajak Dalam Pengisian Laporan SPT DJP Online. j- Sim: Jurnal Sistem Informasi, 2(2), pp.55-59.
- Pajak, D. and Laporan Tahunan, D.J.P., 2016. Direktorat Jenderal Pajak.



JURNAL PADMA
Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Politeknik Piksi Ganesha
Vol. 02 No. 02 (2022)

<https://journal.piksi.ac.id/index.php/Padma>

p-ISSN : 2797-6394 e-ISSN : 2797-3905



Rahmanita, R., 2012. Tinjauan Atas prosedur pengolahan SPT Masa PPh Pasal 23/26 Pada Sistem Informasi Direktorat Jendral Pajak Di kantor Pelayanan Pajak Pratama Cikarang Utara.